



**P U T U S A N**

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nakula No. 48 Gg. 4 Rt. 07 Rw. 06 Kel. Slerok Kecamatan Tegal Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya yaitu SUSKOCO, S.H., M.H Dkk Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di jalan Mascilik No.34 Kranji, Purwokerto, berdasar Srat Penetapan tanggal 8 Noipember 2023 Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
- 1 (satu) buah kardus coklat;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga serta bersikap kooperatif selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KS. Tubun Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB saksi **YONAZ ARYO JATMIKO** sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan Berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut yang mana sering dipanggil dengan nama ANGGA, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana Sdr. ANGGA diketahui sering mengambil barang / paket yang diduga obat Psikotropika dan obat keras daftar G di TIKI Express Kota Tegal yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pemantauan secara terselubung dilokasi dan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANGGA tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 jam 16.30 Wib., di TIKI Express Kota Tegal kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang identik dengan Sdr. ANGGA masuk kedalam TIKI Express Kota Tegal sehingga kami mencurigai dirinya hendak mengambil sebuah paket yang kami curigai paket tersebut berisi obat Psikotropika dan obat daftar G. Dan benar saja tidak lama setelahnya Sdr. ANGGA keluar dari TIKI Express Kota Tegal sambil membawa sebuah paket sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa Sdr. ANGGA telah mengambil paket berisi obat

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika dan obat daftar G, guna memastikan kecurigaan kami maka kami langsung mengamankan Sdr. ANGGA sesaat setelah dirinya keluar dari TIKI Express Kota Tegal. Setelah mengamankan Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami memasukkan Sdr. ANGGA kedalam mobil untuk dilakukan interogasi namun saat itu Sdr. ANGGA berhasil melarikan diri dan dikejar oleh kami hingga akhirnya Sdr. ANGGA berhasil diamankan oleh kami sekitar 100 meter dari TIKI Express Kota Tegal dan langsung dimasukkan kedalam mobil oleh kami. Kemudian didalam mobil tersebut paket tersebut dibuka isinya, ketika dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang Sdr. ANGGA akui adalah obat TRAMADOL dan MERLOPAM pesanan Sdr. ANGGA semuanya. Selain itu juga kami menemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya yang diakui adalah milik Sdr. ANGGA yang digunakan untuk memesan obat-obatan tersebut kepada penjualnya. Dan ketika kami tanyakan identitas sebenarnya dari Sdr. ANGGA dirinya mengakui bahwa dirinya bernama lengkap KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN sesuai dengan KTP. Dengan adanya barang bukti obat pesanan Sdr. ANGGA tersebut, Sdr. ANGGA tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik Sdr. ANGGA yang rencananya sebagian hendak dipakai / dikonsumsi tersangka sendiri dan sebagian lagi hendak tersangka jual lagi kepada orang lain dan pada saat kami tanyakan lagi apakah dirinya mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat Izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut dirinya menjawab tidak ada semua. Akhirnya Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami bawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN yaitu 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TIKI, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI, 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut Sim-cardnya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis LORAZEPAM.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2939/NPF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Prasetyo, S.Si., Dani Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM, diberi nomor barang bukti 6293/2023/NPF;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver, diberi nomor barang bukti 6294/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN.**

Kesimpulan :

- 6293/2023/NPF,- berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 6294/2023/NPF,- berupa tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Obat Keras daftar G.

- Bahwa kandungan obat LORAZEPAM yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep dokter.
- Bahwa obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM Film coated tablet 2 mg hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MU'AMAR REZA PAHLAVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00100544.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN ditangkap karena, tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka bernama Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO, bahwa dirinya memperoleh Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut didapatkan / diperoleh dengan cara tersangka membeli kepada seseorang laki-laki yang tidak tersangka kenal dan beralamat setahu tersangka di Tanah Abang, Jakarta seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang proses transaksinya yaitu tersangka memesan melalui Whatsapp untuk memesan obat TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) box atau sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir sedangkan untuk 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg adalah bonus yang diberikan penjual obat tersebut kepada tersangka. Setelah itu tersangka disuruh untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank BCA atas nama FIKRI melalui M-Banking selanjutnya obat tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi TIKI Express kepada atas nama ANGGA alamat rumah lama tersangka yaitu Jalan Wates No. 138A Rt. 01 Rw. 01 Kel. Debong Kidul Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Rencananya 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagian hendak dipakai / dikonsumsi tersangka sendiri dan sebagian lagi hendak tersangka jual lagi kepada orang lain. Namun belum sempat dipakai / dikonsumsi dan dijual kembali oleh tersangka, terlebih dahulu tersangka berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki namanya ANGGA akhir-akhir ini sering menguasai, memiliki dan membawa obat golongan Psikotropika menjual obat-obat keras daftar G.

- Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut yang mana sering dipanggil dengan nama ANGGA, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana Sdr. ANGGA diketahui sering mengambil barang / paket yang diduga obat Psikotropika dan obat keras daftar G di TIKI Express Kota Tegal yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

Dari hasil penyelidikan dan pemantauan secara terselubung dilokasi dan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANGGA tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 jam 16.30 Wib., di TIKI Express Kota Tegal kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang identik dengan Sdr. ANGGA masuk kedalam TIKI Express Kota Tegal sehingga kami mencurigai dirinya hendak mengambil sebuah paket yang kami curigai paket tersebut berisi obat Psikotropika dan obat daftar G. Dan benar saja tidak lama setelahnya Sdr. ANGGA keluar dari TIKI Express Kota Tegal sambil membawa sebuah paket sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa Sdr. ANGGA telah mengambil paket berisi obat Psikotropika dan obat daftar G, guna memastikan kecurigaan kami maka kami langsung mengamankan Sdr. ANGGA sesaat setelah dirinya keluar dari TIKI Express Kota Tegal. Setelah mengamankan Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami memasukkan Sdr. ANGGA kedalam mobil untuk dilakukan interogasi namun saat itu Sdr. ANGGA berhasil melarikan diri dan dikejar oleh kami hingga akhirnya Sdr. ANGGA berhasil diamankan oleh kami sekitar 100

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari TIKI Express Kota Tegal dan langsung dimasukkan kedalam mobil oleh kami. Kemudian didalam mobil tersebut paket tersebut dibuka isinya, ketika dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang Sdr. ANGGA akui adalah obat TRAMADOL dan MERLOPAM pesanan Sdr. ANGGA semuanya. Selain itu juga kami menemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya yang diakui adalah milik Sdr. ANGGA yang digunakan untuk memesan obat-obatan tersebut kepada penjualnya. Dan ketika kami tanyakan identitas sebenarnya dari Sdr. ANGGA dirinya mengakui bahwa dirinya bernama lengkap KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN sesuai dengan KTP. Dengan adanya barang bukti obat pesanan Sdr. ANGGA tersebut, Sdr. ANGGA tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik Sdr. ANGGA yang rencananya sebagian hendak dipakai / dikonsumsi tersangka sendiri dan sebagian lagi hendak tersangka jual lagi kepada orang lain dan pada saat kami tanyakan lagi apakah dirinya mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat Izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut dirinya menjawab tidak ada semua. Akhirnya Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami bawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN yaitu 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TIKI, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI, 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut Sim-cardnya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN oleh pemeriksa adalah orang yang telah saksi tangkap karena telah tertangkap tangan Tanpa Hak memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika.
- Bahwa Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika.

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan AM ORGINAL ASLI yang disimpan dan dibawa oleh Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN adalah dilarang untuk dibawa dan disimpan, dan juga dilarang untuk diedarkan karena merupakan golongan obat Psikotropika, dan obat-obatan tersebut obat keras dan terbatas dan harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa obat tersebut dilarang peredarannya karena merupakan golongan Psikotropika, dan harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa tersangka Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO ketika diamankan tidak dapat menunjukkan adanya resep dokter untuk membeli Obat berupa Obat Psikotropika tersebut karena obat tersebut dibeli dari orang lain secara online.
- Bahwa Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO pendidikan terakhirnya adalah tidak tamat SD ketika saksi tanya, KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan, sehingga menurut saksi, Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.
- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti dan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat ( 3 ) dan ( 4 ) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui Wahtsapp yang akunnya adalah Anonim dan bukan merupakan Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas yang berhak menjual obat-obatan tersebut.
- bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli tanpa resep, sehingga tersangka telah secara tanpa hak yang benar dan melawan hukum untuk menguasai, memiliki dan membawa obat-obat tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2 YONAZ ARYO JATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
Sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 96030956.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengannya.
- Bahwa Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN ditangkap karena, tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI.
- Bahwa Terdakwa dirinya memperoleh Psikotropika berupa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut didapatkan / diperoleh dengan cara tersangka membeli kepada seseorang laki-laki yang tidak tersangka kenal dan beralamat setahu tersangka di Tanah Abang, Jakarta seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang proses transaksinya yaitu tersangka memesan melalui Whatsapp untuk memesan obat TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) box atau sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir sedangkan untuk 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg adalah bonus yang diberikan penjual obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank BCA atas nama FIKRI melalui M-Banking selanjutnya obat tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi TIKI Express kepada atas nama ANGGA alamat rumah lama tersangka yaitu Jalan Wates No. 138A Rt. 01 Rw. 01 Kel. Debong Kidul Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Rencananya 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut sebagian hendak dipakai / dikonsumsi tersangka sendiri dan sebagian lagi hendak tersangka jual lagi kepada orang lain. Namun belum sempat dipakai / dikonsumsi dan dijual kembali oleh tersangka, terlebih dahulu tersangka berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar.

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki namanya ANGGA akhir-akhir ini sering menguasai, memiliki dan membawa obat golongan Psikotropika menjual obat-obat keras daftar G.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut yang mana sering dipanggil dengan nama ANGGA, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana Sdr. ANGGA diketahui sering mengambil barang / paket yang diduga obat Psikotropika dan obat keras daftar G di TIKI Express Kota Tegal yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pemantauan secara terselubung dilokasi dan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANGGA tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 jam 16.30 Wib., di TIKI Express Kota Tegal kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang identik dengan Sdr. ANGGA masuk kedalam TIKI Express Kota Tegal sehingga kami mencurigai dirinya hendak mengambil sebuah paket yang kami curigai paket tersebut berisi obat Psikotropika dan obat daftar G
- Bahwa tidak lama setelahnya Sdr. ANGGA keluar dari TIKI Express Kota Tegal sambil membawa sebuah paket sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa Sdr. ANGGA telah mengambil paket berisi obat Psikotropika dan obat daftar G, guna memastikan kecurigaan kami maka kami langsung mengamankan Sdr. ANGGA sesaat setelah dirinya keluar dari TIKI Express Kota Tegal. Setelah mengamankan Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami memasukkan Sdr. ANGGA kedalam mobil untuk dilakukan interogasi namun saat itu Sdr. ANGGA berhasil melarikan diri dan dikejar oleh kami hingga akhirnya Sdr. ANGGA berhasil diamankan oleh kami sekitar 100 meter dari TIKI Express Kota Tegal dan langsung dimasukkan kedalam mobil oleh kami.

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didalam mobil tersebut paket tersebut dibuka isinya, ketika dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang Sdr. ANGGA akui adalah obat TRAMADOL dan MERLOPAM pesanan Sdr. ANGGA semuanya. Selain itu juga kami menemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya yang diakui adalah milik Sdr. ANGGA yang digunakan untuk memesan obat-obatan tersebut kepada penjualnya. Dan ketika kami tanyakan identitas sebenarnya dari Sdr. ANGGA dirinya mengakui bahwa dirinya bernama lengkap KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN sesuai dengan KTP. Dengan adanya barang bukti obat pesanan Sdr. ANGGA tersebut, Sdr. ANGGA tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik Sdr. ANGGA yang rencananya sebagian hendak dipakai / dikonsumsi tersangka sendiri dan sebagian lagi hendak tersangka jual lagi kepada orang lain dan pada saat kami tanyakan lagi apakah dirinya mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat Izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut dirinya menjawab tidak ada semua. Akhirnya Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami bawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN yaitu 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TIKI, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI, 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut Sim-cardnya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN oleh pemeriksa adalah orang yang telah saksi tangkap karena telah tertangkap tangan Tanpa Hak memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika.
- Bahwa Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika.

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan AM ORGINAL ASLI yang disimpan dan dibawa oleh Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN adalah dilarang untuk dibawa dan disimpan, dan juga dilarang untuk diedarkan karena merupakan golongan obat Psikotropika, dan obat-obatan tersebut obat keras dan terbatas dan harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa obat tersebut dilarang peredarannya karena merupakan golongan Psikotropika, dan harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO ketika diamankan tidak dapat menunjukkan adanya resep dokter untuk membeli Obat berupa Obat Psikotropika tersebut karena obat tersebut dibeli dari orang lain secara online.
- Bahwa Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO pendidikan terakhirnya adalah tidak tamat SD ketika saksi tanya, KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO menjawab bahwa dirinya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan, sehingga menurut saksi, Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.
- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti dan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat ( 3 ) dan ( 4 ) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui Wahtsapp yang akunnya adalah Anonim dan bukan merupakan Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas yang berhak menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli tanpa resep, sehingga tersangka telah secara tanpa hak yang benar dan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ENY PURWIASTUTI.SSI. Apt.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada Seksi Farmamin dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ahli merupakan lulusan : D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, S1 Farmasi di Ubaya tahun 2000, dan Fakultas Apoteker UGM tahun 2001.

o Bahwa ketika Ahli ditunjukkan / diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah barang bukti yang telah selesai dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh BidLabfor Polda Jawa Tengah disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut, untuk kemudian diperiksa dan diteliti oleh Ahli, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari BidLabfor Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti berupa obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg tersebut diatas tersebut adalah **Psikotropika**, dan mengandung zat berkhasiat : **LORAZEPAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 (tiga puluh enam) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Penggunaan Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Dan berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti berupa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut diatas tersebut adalah Obat, dan Obat merupakan sediaan farmasi. Obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah mengandung zat berkhasiat : **TRAMADOL** dan termasuk dalam Daftar **Obat-Obat Tertentu**.

o Bahwa yang dimaksud dengan obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg digolongkan sebagai Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di otak dan syaraf, sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu, dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter.

o Bahwa yang dimaksud dengan dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI digolongkan sebagai Obat-Obat Tertentu karena terkait dengan sifat bahan

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep.

o Bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan / menjual Sediaan Farmasi berupa Obat yang tergolong sebagai Obat Psikotropika contohnya jenis Obat ALPRAZOLAM serta Obat yang tergolong sebagai Obat-Obat Tertentu contohnya jenis Obat TRAMADOL sebagaimana tersebut diatas adalah : Pedagang Besar farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

o bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat ( 3 ) dan ( 4 ) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

o Bahwa apabila ada seseorang yang membawa, memiliki, menguasai ataupun membeli Obat Psikotropika berupa LORAZEPAM tanpa melalui aturan maka diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 62 Undang-Undang Repubdonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi "Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika". Jadi apabila seseorang memperoleh dan menguasai, membawa, memiliki Obat Psikotropika berupa LORAZEPAM tidak sesuai dengan aturan adalah dilarang dan diperoleh secara tanpa hak.

o Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan kefarmasian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dan keahlian dibidangnya dan dilakukan pada sarana yang telah memiliki izin baik sarana distribusi ataupun sarana pelayanan, misalnya bila dilakukan di apotek maka harus ada Apoteker penanggungjawab apotek dan apoteknya telah memiliki ijin sebagai sarana pelayanan.

o Bahwa manfaat/kegunaan dari Obat LORAZEPAM digunakan untuk pengobatan jangka pendek ansietas sedang sampai berat dan ansietas yang berhubungan dengan depresi. Obat tersebut diatas didapat harus dengan menggunakan Resep Dokter dan harus di konsumsi dengan dosis, jumlah atau takaran yang tepat.

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa dalam kesimpulannya sebagai berikut : Pada dasarnya semua obat adalah racun bagi tubuh manusia sehingga pada proses penggunaannya untuk pengobatan diperlukan penanganan yang cermat melalui penetapan atau dosis yang tepat karena kondisi tubuh yang berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan penetapan dosis untuk sekali pemakaian atau sehari pemakaian ditujukan untuk mengatasi sifat racun dari obat dan dapat dikendalikan untuk kemudian menjadi produk yang dapat menyembuhkan atau dapat dimanfaatkan dalam penyembuhan suatu penyakit. Penggunaan obat yang tidak jelas dosisnya, sangat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia dan bila dosis penggunaannya berlebihan bisa berakibat fatal atau kematian. Obat yang diedarkan dengan polos tanpa identitas juga sangat berbahaya bila digunakan oleh obat yang tidak tahu nama obatnya, kandungan bahan berkhasiatnya dan apakah obat tersebut sudah kadaluwarsa atautkah belum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara yang diduga tindak pidana Psikotropika tentang Barang siapa Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya dan bersedia untuk didampingi Bpk. YAN FARHANNUDIN, S.H. selaku Penasehat Hukum / Pengacara / Advokat Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Tegal pada tanggal 19 Maret, (umur 23 tahun), dari pasangan suami istri dengan ayah Terdakwa bernama SUHADIKUN dan ibu Terdakwa bernama KUSTININGSIH, Terdakwa adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan terakhir Terdakwa adalah SD (tidak lulus / tidak tamat), selanjutnya Terdakwa sudah menikah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pekerjaan Terdakwa sesuai KTP adalah Buruh Harian Lepas, namun Terdakwa saat sekarang ini bekerja sebagai Karyawan Dropped Snack (makanan ringan) di PT. PLAMBO PRATAMA, dan alamat sesuai KTP adalah Jalan Nakula No. 48 Gg. 4 Rt. 07 Rw. 06 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal namun domisili tempat tinggal mengontrak di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 jam 16.30 Wib., di Jalan KS. Tubun Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg yang biasa disebut dengan MERLO yang telah Terdakwa beli secara online dan Terdakwa ambil di TIKI Express Kota Tegal sesaat sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai (sewaktu) ditunjukkan 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah barang yang kedapatan Terdakwa miliki, simpan, kuasai Terdakwa.
- Bahwa asal mula barang berupa asal mula barang berupa 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut didapatkan / diperoleh dengan cara Terdakwa membeli kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan beralamat setahu Terdakwa di Tanah Abang, Jakarta seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang proses transaksinya yaitu Terdakwa memesan melalui Whatsapp untuk memesan obat TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) box atau sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir sedangkan untuk 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg adalah bonus yang diberikan penjual obat tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank BCA atas nama FIKRI melalui M-Banking selanjutnya obat tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi TIKI Express kepada atas nama ANGGA alamat rumah lama Terdakwa yaitu Jalan Wates No. 138A Rt. 01 Rw. 01 Kel. Debong Kidul Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah rencananya 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut sebagian hendak dipakai / dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian lagi hendak Terdakwa jual lagi kepada orang lain. Namun belum

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dipakai / dikonsumsi dan dijual kembali oleh Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar.

- Bahwa selama ini Terdakwa hanya menjual obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI saja dan tidak pernah menjual obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg.

- Bahwa jika ada orang yang memesan / membeli obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah menghubungi Terdakwa melalui komunikasi Whatsapp kemudian Terdakwa bertanya kepada orang tersebut mau beli berapa banyak / berapa butir ?, kemudian setelah itu pembeli akan datang kerumah Terdakwa untuk melakukan bertransaksi (istilahnya adalah COD yang artinya Cash On Delivery yaitu ada uang ada barang), setelah orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa, baru obat tersebut Terdakwa serahkan kepada orang tersebut (kepada pembeli tersebut) sesuai dengan nama obat yang dipesanan dan jumlah yang dipesannya. Dan ada juga yang mengambil obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI terlebih dahulu kepada Terdakwa, setelah obat tersebut terjual habis seluruhnya barulah dia membayarkan uang pembelian obat tersebut kepada Terdakwa seluruhnya.

- Bahwa pembelinya adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sdr. IAN dan telah membeli sebanyak 5 (lima) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang belum dibayarkan uang pembeliannya, yang diambil pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar jam 19.30 Wib., di rumah Terdakwa. Dan rencananya setelah Terdakwa memperoleh obat tersebut Terdakwa akan menyerahkan sebanyak 1 (satu) box atau sebanyak 50 (lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang Terdakwa beri harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. IAN karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Polisi. Yang lainnya seingat Terdakwa diantaranya yang pernah membeli dari Terdakwa yaitu Sdr. FARHAN dan Sdr. AHMAD.

- Bahwa kronologi hingga Terdakwa memperoleh 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 13.00 Wib., Terdakwa menghubungi penjual obat tersebut yang Terdakwa beri nama di kontak Handphone Terdakwa HCI melalui Whatsapp sambil mengatakan bahwa Terdakwa memesan / membeli obat TRAMADOL (obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI) sebanyak 3 (tiga) box atau sebanyak 25 (dua puluh lima) lempeng yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir. Saat itu disanggupi dan Terdakwa diberitahukan bahwa harga semuanya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirimnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan untuk 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg adalah bonus yang diberikan penjual obat tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian obat tersebut ke rekening Bank BCA atas nama FIKRI dengan Nomor Rekening Terdakwa tidak hafal. Kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut melalui M-Banking Terdakwa ke Nomor Rekening tersebut diatas sejumlah Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Selanjutnya obat tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi TIKI Express kepada atas nama ANGGA alamat rumah lama Terdakwa yaitu Jalan Wates No. 138A Rt. 01 Rw. 01 Kel. Debong Kidul Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Dan setelah sampai di TIKI Express Kota Tegal kemudian Terdakwa ambil sendiri paket berisi obat tersebut. Setelah itu pada keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib., Terdakwa menerima resi pengiriman obat pesanan Terdakwa tersebut melalui TIKI Express atas nama Terdakwa dengan Nomor Resi Terdakwa tidak hafal. Kemudian Terdakwa langsung mengecek Nomor Resi tersebut melalui internet dan benar Nomor Resi tersebut ada dan atas nama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menunggu hingga paket tersebut sampai di Tegal. Keesokan harinya atau pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar jam 08.00 Wib., Terdakwa mengecek perjalanan paket Terdakwa dan ternyata belum sampai di Tegal. Namun pada siang harinya sekitar jam 12.00 Wib., ternyata paket Terdakwa tersebut sudah sampai di TIKI Express Kota Tegal sehingga Terdakwa berencana setelah Terdakwa pulang kerja akan mampir ke TIKI Express untuk mengambil paket pesanan Terdakwa tersebut. Sekitar jam 16.30 Wib., Terdakwa selesai bekerja dan Terdakwa langsung meminta kepada teman Terdakwa untuk diboncengkan ke TIKI Express Kota Tegal untuk mengambil paket Terdakwa tersebut. Sesampainya didepan TIKI Express Kota Tegal teman

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut langsung menurunkan Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa, sementara Terdakwa masuk kedalam TIKI Express Kota Tegal untuk mengambil paket Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa mengambil paket tersebut dan keluar didepan TIKI Express Kota Tegal ternyata tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan berserta paket tersebut oleh beberapa orang laki-laki tidak dikenal yang ternyata adalah Petugas Polisi yang sedang menyamar. Namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri dan dikejar oleh Petugas Polisi tersebut hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polisi sekitar 100 meter dari TIKI Express Kota Tegal dan langsung dimasukkan kedalam mobil oleh Petugas Polisi. Didalam mobil tersebut kemudian paket tersebut dibuka isinya, ketika dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang Terdakwa akui adalah obat TRAMADOL dan MERLOPAM pesanan Terdakwa semuanya. Dengan adanya barang bukti obat pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin maupun resep dokter untuk pembelian obat tersebut. Akhirnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai memperoleh 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi atau memakai obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI sejak tahun 2022, awalnya Terdakwa diberi secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa dan disuruh untuk mencobanya karena dapat menghilangkan pegal-pegal. Semenjak itu Terdakwa mulai mengkonsumsi butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut untuk menghilangkan rasa pegal dan capek setelah bekerja. Terakhir kali Terdakwa memakai / mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 jam 24.00 Wib., di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa memakai / mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir. Sedangkan untuk obat

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg Terdakwa belum pernah mengkonsumsinya.

- bahwa Terdakwa selama ini hanya mengonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI dan obat Hexymer selain itu Terdakwa tidak pernah menggunakan obat lainnya termasuk obat Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah kardus coklat, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya. Dan Terdakwa membenarkan sewaktu (mengenai) diperlihatkan barang-barang tersebut

- Bahwa setelahnya Terdakwa memakai, menggunakan, mengonsumsi, obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasa rileks dan mengantuk selanjutnya tertidur pulas dan lama sampai pagi. Dan sehabis bangun pagi badan Terdakwa menjadi lebih enak dan tidak terasa pegal-pegal serta capek lagi.

- Bahwa awalnya Terdakwa mengalami susah tidur, ternyata 5 - 10 menit setelahnya menggunakan, mengonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasa rileks dan mengantuk selanjutnya tertidur pulas dan lama sampai pagi. Dan sehabis bangun pagi badan Terdakwa menjadi lebih enak dan tidak terasa pegal-pegal serta capek lagi sehingga efek tersebut membuat Terdakwa ketagihan untuk ingin memakai, mengonsumsi, menggunakan, mengonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI lagi. Apabila dalam sehari tidak menggunakan, mengonsumsi menggunakan, mengonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut maka badan Terdakwa terasa pegal-pegal dan sakit semua, dan susah tidur.

- Bahwa Terdakwa setiap harinya Terdakwa mengonsumsi / menggunakan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI sebanyak 2 (dua) butir pada sore atau malam hari setelah bekerja.

- Bahwa yang jelas obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut bukan golongan obat-obat bebas biasa yang bebas dijual

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung-warung atau toko-toko, melainkan obat tersebut tergolong obat keras dan obat psikotropika yang peredarannya dilarang karena harus ada keahlian serta harus dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan belakangan ini.

- Bahwa dalam sehari menjual obat tidak menentu jumlahnya berapa kali namun rata-rata dalam setiap harinya Terdakwa menjual obat tersebut kepada 2 (dua) orang pembeli.

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga per 5 (lima) butir adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau Terdakwa jual per lempeng atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Dan dari setiap pembelian obat yang Terdakwa pesan Terdakwa hanya menjual separuhnya saja, sehingga keuntungan Terdakwa nantinya yaitu uang pembelian obat tersebut kembali lagi kepada Terdakwa serta Terdakwa memperoleh obat yang telah Terdakwa gunakan sebagai keuntungan Terdakwa.

- Bahwa uang keuntungan penjualan obat tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli membeli / memesan obat-obatan tersebut lagi.

- Bahwa yang Terdakwa tahu obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg tersebut untuk dikonsumsi supaya tenang dan rileks dan biar cepet tidur. Sedangkan untuk obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI digunakan untuk membuat rileks dan menghilangkan pegal-pegal serta rasa capek

- Bahwa Terdakwa hanya tahu dan pernah merasakan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI secara langsung, karena Terdakwa sudah sering merasakan / menelan (mengonsumsi) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, bahwa setelahnya Terdakwa mengonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasa rileks dan mengantuk selanjutnya tertidur pulas dan lama sampai pagi. Dan sehabis bangun pagi badan Terdakwa menjadi lebih enak dan tidak terasa pegal-pegal serta capek lagi. Namun untuk obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg Terdakwa tidak pernah merasakan / menelan (mengonsumsi) secara langsung hanya mengetahui dari internet saja.

- Bahwa Terdakwa membeli obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI pada saat itu tidak menggunakan resep dokter serta Terdakwa membelinya kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal di Tanah Abang, Jakarta secara online bukan di Apotek atau di Rumah Sakit. Sehingga Terdakwa memperoleh, memiliki, menguasai obat tersebut tanpa secara hak yang sah sesuai aturan yang ada.

- Bahwa Terdakwa dan laki-laki tersebut bukanlah seorang ahli farmasi ataupun dokter sehingga memang tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut
- Bahwa Terdakwa dan laki-laki tersebut tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Terdakwa pendidikan terakhirnya adalah tidak tamat SD serta seorang laki-laki yang menjual obat tersebut setahu Terdakwa bukan lulusan sekolah farmasi dan sedikitpun kami tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan maupun farmasi.
- Bahwa karena Terdakwa dan seorang laki-laki penjual obat tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal menjual obat obatan tersebut diatas, maka bilamana obat yang Terdakwa dan seorang laki-laki penjual obat tersebut tersebut dikonsumsi oleh seseorang dengan dosis, jumlah atau takaran yang tidak tepat dan berlebihan, maka akan dapat merusak / membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa menjual / mengedarkan Psikotropika tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2939/NPF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., EKO PRASETYO, S.Si., DANI APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM, diberi nomor barang bukti 6293/2023/NPF;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver, diberi nomor barang bukti 6294/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN.**

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- 6293/2023/NPF,- berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 6294/2023/NPF,- berupa tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Obat Keras daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
- 1 (satu) buah kardus coklat;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB saksi **YONAZ ARYO JATMIKO** sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan Berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut yang mana sering dipanggil dengan nama Sdr. ANGGA, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana Sdr. ANGGA diketahui sering mengambil barang / paket yang diduga obat Psikotropika dan obat keras daftar G di TIKI Express Kota Tegal yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pemantauan secara terselubung dilokasi dan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANGGA tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 jam 16.30 Wib., di TIKI

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express Kota Tegal kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang identik dengan Sdr. ANGGA masuk kedalam TIKI Express Kota Tegal sehingga kami mencurigai dirinya hendak mengambil sebuah paket yang kami curigai paket tersebut berisi obat Psikotropika dan obat daftar G. Dan benar saja tidak lama setelahnya Sdr. ANGGA keluar dari TIKI Express Kota Tegal sambil membawa sebuah paket sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa Sdr. ANGGA telah mengambil paket berisi obat Psikotropika dan obat daftar G, guna memastikan kecurigaan kami maka kami langsung mengamankan Sdr. ANGGA sesaat setelah dirinya keluar dari TIKI Express Kota Tegal. Setelah mengamankan Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami memasukkan Sdr. ANGGA kedalam mobil untuk dilakukan interogasi namun saat itu Sdr. ANGGA berhasil melarikan diri dan dikejar oleh kami hingga akhirnya Sdr. ANGGA berhasil diamankan oleh kami sekitar 100 meter dari TIKI Express Kota Tegal dan langsung dimasukkan kedalam mobil oleh kami. Kemudian didalam mobil tersebut paket tersebut dibuka isinya, ketika dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang Sdr. ANGGA akui adalah obat TRAMADOL dan MERLOPAM pesanan Sdr. ANGGA semuanya. Selain itu juga kami menemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya yang diakui adalah milik Sdr. ANGGA yang digunakan untuk memesan obat-obatan tersebut kepada penjualnya. Dan ketika kami tanyakan identitas sebenarnya dari Sdr. ANGGA dirinya mengakui bahwa dirinya bernama lengkap KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN sesuai dengan KTP. Dengan adanya barang bukti obat pesanan Sdr. ANGGA tersebut, Sdr. ANGGA tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik Sdr. ANGGA yang rencananya sebagian hendak dipakai / dikonsumsi tersangka sendiri dan sebagian lagi hendak tersangka jual lagi kepada orang lain dan pada saat kami tanyakan lagi apakah dirinya mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat Izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut dirinya menjawab tidak ada semua. Akhirnya Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami bawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN yaitu 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TIKI, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI, 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut Sim-cardnya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis LORAZEPAM.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2939/NPF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., EKO PRASETYO, S.Si., DANI APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM, diberi nomor barang bukti 6293/2023/NPF;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver, diberi nomor barang bukti 6294/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN.**

Kesimpulan :

- 6293/2023/NPF,- berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 6294/2023/NPF,- berupa tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Obat Keras daftar G.

- Bahwa kandungan obat LORAZEPAM yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep dokter.

- Bahwa obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM Film coated tablet 2 mg hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan resep dokter, dan melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB saksi **YONAZ ARYO JATMIKO** sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan Berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut yang mana sering dipanggil dengan nama ANGGA, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana Sdr. ANGGA diketahui sering mengambil barang / paket yang diduga obat Psikotropika dan obat keras daftar G di TIKI Express Kota Tegal yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pemantauan secara terselubung dilokasi dan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANGGA tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 jam 16.30 Wib., di TIKI Express Kota Tegal kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang identik dengan Sdr. ANGGA masuk kedalam TIKI Express Kota Tegal sehingga kami mencurigai dirinya hendak mengambil sebuah paket yang kami curigai paket tersebut berisi obat Psikotropika dan obat daftar G. Dan benar saja tidak lama setelahnya Sdr. ANGGA keluar dari TIKI Express Kota Tegal sambil membawa sebuah paket sehingga kecurigaan kami semakin kuat bahwa Sdr. ANGGA telah mengambil paket berisi obat Psikotropika dan obat daftar G, guna memastikan kecurigaan kami maka kami langsung mengamankan Sdr. ANGGA sesaat setelah dirinya keluar dari TIKI Express Kota Tegal. Setelah mengamankan Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami memasukkan Sdr. ANGGA kedalam mobil untuk dilakukan interogasi namun saat itu Sdr. ANGGA berhasil melarikan diri dan dikejar oleh kami hingga akhirnya Sdr. ANGGA berhasil diamankan oleh kami sekitar 100 meter dari TIKI Express Kota Tegal dan langsung dimasukkan kedalam mobil oleh kami. Kemudian didalam mobil tersebut paket tersebut dibuka isinya, ketika dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang Sdr. ANGGA akui adalah obat TRAMADOL dan MERLOPAM pesanan Sdr. ANGGA semuanya. Selain itu juga kami

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya yang diakui adalah milik Sdr. ANGGA yang digunakan untuk memesan obat-obatan tersebut kepada penjualnya. Dan ketika kami tanyakan identitas sebenarnya dari Sdr. ANGGA dirinya mengakui bahwa dirinya bernama lengkap KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN sesuai dengan KTP. Dengan adanya barang bukti obat pesanan Sdr. ANGGA tersebut, Sdr. ANGGA tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa obat tersebut adalah milik Sdr. ANGGA yang rencananya sebagian hendak dipakai / dikonsumsi tersangka sendiri dan sebagian lagi hendak tersangka jual lagi kepada orang lain dan pada saat kami tanyakan lagi apakah dirinya mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat Izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut dirinya menjawab tidak ada semua. Akhirnya Sdr. ANGGA dan barang buktinya kami bawa ke Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN yaitu 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg dan 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan TIKI, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI, 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut Sim-cardnya. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis LORAZEPAM.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2939/NPF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., EKO PRASETYO, S.Si., DANI APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM, diberi nomor barang bukti 6293/2023/NPF;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet dalam kemasan warna

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, diberi nomor barang bukti 6294/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari **KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN**.

Kesimpulan :

- 6293/2023/NPF,- berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LORAZEPAM seperti tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 6294/2023/NPF,- berupa tablet dalam kemasan warna silver Negatif (tidak mengandung Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Obat Keras daftar G.

- Bahwa kandungan obat LORAZEPAM yang diatur untuk sarana medis adalah sesuai dengan resep dokter.
- Bahwa obat MERLOPAM 2 LORAZEPAM Film coated tablet 2 mg hanya dapat diedarkan oleh sarana yang memiliki ijin dari Pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter, dan melakukan pengawasan ke Sarana Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena hanya berisi permohonan keringanan hukuman oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana ;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg, 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI,1 (satu) buah kardus coklat, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI dan 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengukui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAWARIEZMI SANGGA ADINING TRESNO Bin SUHADIKUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - LORAZEPAM Tablet salut selaput 2 mg;
  - 250 (dua ratus lima puluh) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
  - 1 (satu) buah kardus coklat;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus warna silver bertuliskan TIKI;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru berikut SIM Card-nya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh YOGI ARANDA. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

WINDY RATNA SARI, S.H., M.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

FAIK ARDANI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)